



Rumah Sakit Jiwa Tampan

Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 28293 076163240

rsjiwatampan.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Rumah Sakit Jiwa Tampan

Standar pelayanan Ambulan

No. SK : kpts.188/RSJT-TU/SK/I/68.29

Persyaratan

1. Kartu Identitas
2. 2. Kartu Jaminan
3. 3. Surat Rujukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Antar 1. Petugas ruangan menginformasikan ke kasir 2. Keluarga Pasien menyelesaikan administrasi pembayaran ke kasir 3. Kasir menghubungi petugas ambulance 4. Pasien siap diantar ke alamat tujuan
2. 2. Jemput 1. Masyarakat/keluarga pasien menghubungi rumah sakit (IGD/petugas ambulance) 2. Petugas ambulance menerima telepon permintaan pelayanan ambulance dan menjemput pasien sesuai alamat 3. Pasien tiba di rumah sakit dan melakukan pemeriksaan di IGD 4. Setelah pemeriksaan di IGD pasien melakukan pembayaran administrasi ambulance ke kasir

Waktu Penyelesaian

15 Menit

penyelesaian 15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum: membaya sesuai Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 tahun 2019 tentang tarif pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
2. Pasien BPJS: sesuai dengan INCBG yang berlaku
3. Pasien terlantar/penghuni panti sosial/lapas: sesuai dengan INCBG yang berlaku dengan pembiayaan Jamkesda Dinas Kesehatan Provinsi Riau

Produk Pelayanan



Rumah Sakit Jiwa Tampan

Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 28293 076163240

rsjiwatampan.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Rumah Sakit Jiwa Tampan

1. antar, jemput

Pengaduan Layanan

Untuk Pengaduan Layanan

1. Telp : 0761 63240
2. Email : pengaduanrsjtampan@gmail.com
3. Kotak saran